



RATIO DECIDENDI KETERCUKUPAN ALAT BUKTI DALAM PENETAPAN TERSANGKA PERKARA KORUPSI DI TINGKAT PENYIDIKAN

Roslonormansyah¹, Muhammad Mashuri², Wiwin Ariesta³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Indonesia

E-mail: roslinormansyah_35@yahoo.co.id¹, muh.mashuri86@gmail.com²,
wiwin_ariesta@yahoo.com³

Received 08-05-2025 | Revised form 10-06-2025 | Accepted 14-07-2025

Abstract

The determination of a suspect in a corruption case is a crucial stage in the criminal justice process and must be conducted carefully and in accordance with applicable legal standards. In the Indonesian legal system, Article 184 of the Criminal Procedure Code requires a minimum of two valid pieces of evidence to establish suspect status. However, in practice, controversy often arises when the evidence used is deemed inadequate or legally irrelevant, triggering pretrial motions as a mechanism for oversight of investigators. This study aims to examine the ratio decidendi, or the judge's primary legal consideration in deciding pretrial cases regarding the validity of the determination of a corruption suspect, using Decision Number 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel as a case study. The results indicate that the judge's ratio decidendi is crucial to ensuring that the determination of a suspect is carried out objectively and without arbitrariness. The judge emphasized that investigators must not only fulfill the formal requirement of two pieces of evidence but also prove a logical and substantial connection between the evidence and the alleged crime. These findings emphasize the importance of the integrity of the investigative process in ensuring justice, transparency, protection of human rights, and legal certainty in law enforcement for corruption.

Keyword: Ratio Decidendi, Evidence, Suspect, Investigation, Pretrial, Corruption, Legal Certainty.

Abstrak

Penetapan seseorang sebagai tersangka dalam kasus korupsi merupakan tahap penting dalam proses peradilan pidana dan harus dilakukan secara cermat serta sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum Indonesia, Pasal 184 KUHP mensyaratkan minimal dua alat bukti sah untuk menetapkan status tersangka. Namun, dalam praktiknya, sering muncul kontroversi ketika alat bukti yang digunakan dianggap tidak memadai atau tidak relevan secara hukum, sehingga memicu permohonan praperadilan sebagai mekanisme pengawasan terhadap penyidik. Penelitian ini bertujuan mengkaji ratio decidendi atau pertimbangan hukum utama hakim dalam memutus perkara praperadilan terkait keabsahan penetapan tersangka korupsi, dengan studi kasus Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi hakim sangat penting untuk memastikan penetapan tersangka dilakukan secara objektif dan tidak sewenang-wenang. Hakim menegaskan bahwa penyidik tidak hanya harus memenuhi syarat formal dua alat bukti, tetapi juga membuktikan adanya keterkaitan logis dan substansial antara alat bukti dan tindak pidana yang disangkakan. Temuan ini menekankan pentingnya integritas proses penyidikan dalam menjamin keadilan, transparansi, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Ratio Decidendi, Alat Bukti, Tersangka, Penyidikan, Praperadilan, Korupsi, Kepastian Hukum.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Penetapan status tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan salah satu fase krusial dalam proses peradilan pidana. Ketepatan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka menjadi indikator utama dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, serta penegakan hukum yang adil dan akuntabel. Dalam sistem hukum Indonesia, proses ini harus didasarkan pada prinsip *due process of law* yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 184 KUHAP yang mengatur mengenai alat bukti yang sah.¹

Namun dalam praktiknya, terdapat berbagai persoalan dan ketimpangan dalam penetapan tersangka, khususnya dalam kasus korupsi yang kerap melibatkan kekuasaan dan kepentingan politik. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah terkait kecukupan alat bukti dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Banyak permohonan praperadilan yang diajukan karena dugaan bahwa proses penyidikan dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak didukung oleh bukti yang kuat, sehingga berpotensi melanggar hak-hak tersangka dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam sistem peradilan pidana.²

Isu krusial lainnya adalah pentingnya *ratio decidendi*, yakni pertimbangan hukum utama yang digunakan hakim dalam memutus permohonan praperadilan. *Ratio decidendi* menjadi pijakan normatif yang menentukan apakah penetapan tersangka telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip keadilan. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya menilai pemenuhan unsur formil berupa jumlah alat bukti, tetapi juga aspek substansi keterkaitan logis antara alat bukti dan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

Dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, kewenangan praperadilan diperluas untuk menguji sah atau tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka. Putusan tersebut mempertegas bahwa tindakan penegak hukum harus dilandasi oleh prinsip legalitas dan kehati-hatian dalam rangka menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.³ Oleh karena itu, urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengkaji *ratio decidendi* hakim sebagai cerminan tanggung jawab yudisial dalam menilai kecukupan alat bukti yang digunakan dalam penetapan tersangka perkara korupsi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus terhadap Putusan Praperadilan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel sebagai objek

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 184

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), 114.

³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Pasal 77 KUHAP terhadap UUD 1945*.

analisis utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hakim menilai alat bukti dalam proses penyidikan, bagaimana prinsip keadilan dan kepastian hukum ditegakkan, serta bagaimana *ratio decidendi* membentuk arah hukum acara pidana yang lebih transparan dan akuntabel.⁴

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Kecukupan Alat Bukti dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Penyidikan

Pembuktian merupakan fondasi utama dalam sistem peradilan pidana, yang tidak hanya menjadi alat untuk menegakkan kebenaran materiil, tetapi juga berperan dalam menjamin keadilan bagi para pihak. Dalam kerangka hukum acara pidana Indonesia, prinsip *due process of law* menuntut agar setiap tindakan penegak hukum, termasuk penetapan tersangka, dilakukan secara sah, rasional, dan berbasis pada alat bukti yang cukup. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam proses pidana meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁵

Ketentuan ini kemudian diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang menegaskan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan minimal dua alat bukti sah serta keyakinan penyidik atas keterlibatan seseorang dalam tindak pidana yang disangkakan.⁶ Dalam perkara tindak pidana korupsi, hal ini menjadi lebih kompleks karena karakteristik kasus yang biasanya melibatkan jabatan publik, mekanisme administrasi pemerintahan, dan transaksi keuangan yang rumit.

Oleh karena itu, kecermatan penyidik dalam menyusun alat bukti tidak hanya penting untuk memenuhi syarat formil hukum acara, tetapi juga menentukan legitimasi dan keberlanjutan proses hukum. Unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menekankan pada adanya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, dan timbulnya kerugian negara sebagai elemen pokok yang harus dibuktikan.⁷

Dalam konteks tersebut, keterangan ahli, khususnya dari auditor negara seperti BPK atau BPKP, memiliki bobot penting dalam pembuktian adanya kerugian negara. Praktik peradilan telah menunjukkan bahwa kerugian negara tidak dapat didasarkan pada perkiraan atau asumsi belaka, melainkan harus diperoleh melalui hasil audit

⁴ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. *Putusan Praperadilan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel.*

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 184 ayat (1)

⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Pasal 77 KUHAP terhadap UUD 1945.*

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 dan 3

investigatif yang sah dari lembaga yang berwenang.⁸ Tanpa adanya laporan audit resmi, unsur kerugian negara bisa diperdebatkan validitasnya, dan hal ini dapat menjadi celah dalam forum praperadilan untuk membatalkan status tersangka.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung melalui beberapa yurisprudensinya menyatakan bahwa alat bukti harus bersifat saling menguatkan, tidak berdiri sendiri, dan membentuk konstruksi logis yang menjelaskan keterlibatan tersangka dalam tindak pidana.⁹ Oleh karena itu, penting bagi penyidik untuk tidak hanya mengejar kuantitas alat bukti, tetapi juga memperhatikan kualitas dan keterkaitannya dengan unsur-unsur delik yang didakwakan.

Dengan demikian, kecukupan alat bukti dalam perkara korupsi tidak hanya sebatas pemenuhan syarat formil sebagaimana diatur dalam KUHAP, tetapi juga harus dinilai secara substansial dan kontekstual. Hal ini menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum dan memastikan bahwa proses penyidikan berjalan dalam kerangka hukum yang adil dan akuntabel.

2. Ratio Decidendi Hakim dalam Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel

Kasus penetapan tersangka terhadap Thomas Trikasih Lembong, atau yang lebih dikenal sebagai Tom Lembong, oleh Kejaksaan Agung, menjadi contoh konkret yang memperlihatkan pentingnya *ratio decidendi* hakim dalam menilai sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam praperadilan. Permohonan praperadilan yang diajukan oleh pihak pemohon dalam perkara ini mendalilkan bahwa penetapan tersangka terhadap dirinya cacat prosedur, karena tidak disertai dengan alat bukti berupa hasil audit resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, pemohon menilai bahwa tindakan penyidik tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP.¹⁰

Namun, Majelis Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melalui Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel, berpendapat sebaliknya. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan bahwa penyidik telah memenuhi ketentuan minimal dua alat bukti sah yang diperlukan untuk menetapkan tersangka, sebagaimana diatur dalam KUHAP dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Bukti-bukti tersebut mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, serta dokumen elektronik yang mendukung konstruksi peristiwa pidana yang disangkakan.¹¹

Hakim menekankan bahwa audit BPK atau BPKP memang memiliki nilai penting, namun tidak bersifat mutlak dalam tahap penyidikan. Dalam konteks penetapan

⁸ Budi Suhariyanto, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 89

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 42 K/Pid.Sus/2013*. Direktori Putusan Mahkamah Agung

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 184 ayat (1).

¹¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014* tentang Pengujian Pasal 77 KUHAP terhadap UUD 1945.

tersangka, cukup jika terdapat bukti permulaan yang sah serta indikator *actual loss*, yakni kerugian riil yang dapat diasumsikan dari fakta atau dokumen awal yang tersedia.¹² Dengan demikian, pembuktian kerugian negara secara detail melalui audit resmi adalah bagian dari pembuktian materiil dalam tahap persidangan pokok perkara, bukan prasyarat formil dalam tahap penyidikan.

Ratio decidendi dari putusan ini menegaskan bahwa ranah praperadilan terbatas pada pengujian aspek prosedural dan legalitas formil dari tindakan penyidik. Pengadilan praperadilan tidak memasuki aspek substansial, seperti apakah tersangka benar-benar melakukan tindak pidana atau apakah kerugian negara benar-benar terjadi. Hal-hal tersebut merupakan *subject matter* yang seharusnya dibuktikan dalam proses persidangan pidana yang sesungguhnya.¹³

Meskipun pemohon berargumen bahwa belum ada hasil audit resmi yang menyatakan adanya kerugian negara, hakim berpendapat bahwa absennya audit bukanlah pelanggaran terhadap prosedur hukum dalam tahap penyidikan. Yang menjadi fokus praperadilan adalah: apakah alat bukti secara formal telah cukup, dan apakah penetapan tersangka dilakukan dengan memperhatikan hak-hak dasar pemohon sesuai prinsip *due process of law*. Berdasarkan uraian tersebut, hakim memutuskan bahwa tindakan Kejaksaan dalam menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka telah sah menurut hukum dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Putusan ini sejalan dengan beberapa yurisprudensi sebelumnya yang juga menegaskan bahwa praperadilan bukan forum untuk menilai kualitas alat bukti secara substansi, melainkan sebatas untuk menguji keberadaannya dan legalitasnya secara prosedural.¹⁵ Dengan demikian, *ratio decidendi* yang dibangun oleh hakim menjadi pilar penting dalam membatasi kewenangan praperadilan agar tetap berada dalam koridor hukum acara pidana yang seimbang antara perlindungan hak individu dan efektivitas penegakan hukum.

3. Implikasi Ratio Decidendi terhadap Keadilan Substantif

Putusan Praperadilan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel tidak hanya memiliki nilai praktis dalam penegakan hukum pidana, tetapi juga memunculkan perdebatan akademik terkait batas-batas kewenangan forum praperadilan. Salah satu isu penting yang muncul adalah pertanyaan normatif: apakah praperadilan hanya layak beroperasi dalam domain prosedural (formil), atau sudah saatnya forum ini membuka diri terhadap pengujian substansi alat bukti yang digunakan dalam penetapan tersangka.

¹² Budi Suhariyanto, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 122

¹³ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Putusan Praperadilan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel*.

¹⁴ Ibid

¹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 42 K/Pid.Sus/2013*. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Penerapan *ratio decidendi* yang terbatas pada aspek formalistik dinilai oleh sejumlah kalangan sebagai bentuk penyederhanaan peran praperadilan. Kritik ini muncul karena dalam praktiknya, pembatasan semacam itu memungkinkan aparat penegak hukum menetapkan tersangka hanya berdasarkan kelengkapan administratif, tanpa mempertimbangkan kekuatan dan relevansi substansial dari alat bukti yang diajukan. Hal ini berpotensi mencederai prinsip *fair trial* dan membuka peluang kriminalisasi.¹⁶

Beberapa pakar hukum, termasuk Prof. Andi Hamzah, menyatakan bahwa secara normatif praperadilan memang bukan forum untuk menguji pembuktian materil. Ia menegaskan bahwa fungsi utama praperadilan adalah sebagai mekanisme kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum agar mereka tidak bertindak sewenang-wenang.¹⁷ Namun, ketertutupan forum ini terhadap penilaian kualitas bukti secara substansi dapat menyebabkan pengabaian terhadap prinsip keadilan substantif, yang pada akhirnya melemahkan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) tersangka.¹⁸

Dalam sistem peradilan modern yang berlandaskan pada prinsip *due process of law*, keadilan tidak dapat dilepaskan dari aspek substansi. Pendekatan yang terlalu rigid terhadap legalitas prosedur akan kehilangan daya korektifnya bila tidak dibarengi dengan evaluasi terhadap kualitas bukti yang digunakan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Oleh karena itu, muncul gagasan bahwa ke depan, penguatan peran praperadilan perlu diarahkan pada evaluasi menyeluruh, tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara substansial dan proporsional.¹⁹

Dengan demikian, *ratio decidendi* dalam putusan-putusan praperadilan harus berkembang seiring dengan tuntutan keadilan substantif. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan efektivitas penegakan hukum. Bila tidak, praperadilan berisiko berubah menjadi formalitas hukum yang hanya mengesahkan tindakan penyidik tanpa memberikan ruang koreksi terhadap potensi kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, penting bagi pembentuk undang-undang dan Mahkamah Agung untuk secara progresif mempertimbangkan redefinisi kewenangan praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.²⁰

KESIMPULAN

¹⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Kajian Teoretis dan Praktik*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2017), 177

¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 273

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 69.

¹⁹ Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), 88.

²⁰ Lilik Mulyadi, *Pradilan Pidana dan Praperadilan dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 155.

Penetapan status tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan langkah awal yang sangat menentukan dalam proses penegakan hukum pidana. Proses ini harus dijalankan berdasarkan prinsip *due process of law* yang menjamin hak asasi manusia, kepastian hukum, serta integritas institusi penegak hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa kecukupan alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, merupakan syarat mutlak bagi keabsahan penetapan tersangka.

Melalui studi kasus terhadap Putusan Praperadilan No. 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel, ditemukan bahwa majelis hakim menilai penetapan tersangka terhadap Tom Lembong telah memenuhi unsur formil alat bukti yang sah dan cukup. Meskipun tanpa hasil audit resmi dari BPK, hakim menyatakan bahwa alat bukti lain yang disajikan penyidik, seperti keterangan saksi, ahli, serta dokumen elektronik, telah memenuhi syarat minimal dalam tahap penyidikan. Dengan demikian, *ratio decidendi* dalam putusan ini menegaskan bahwa forum praperadilan berwenang hanya untuk menilai aspek legalitas dan prosedural, bukan materiil pembuktian.

Namun, keterbatasan ruang lingkup praperadilan menimbulkan wacana akademik yang signifikan. Pembatasan ini dinilai oleh sebagian kalangan berpotensi mengabaikan keadilan substantif. Ketika kualitas bukti tidak dapat diuji secara substansial dalam forum praperadilan, terdapat kekhawatiran bahwa proses hukum dapat dimanipulasi secara formal, namun tetap merugikan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, diperlukan penyeimbangan antara prosedur formil dan substansi materiil dalam proses pengujian praperadilan.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas perkara korupsi dan tuntutan masyarakat terhadap sistem hukum yang lebih adil dan transparan, *ratio decidendi* hakim dalam putusan-putusan praperadilan ke depan perlu mengakomodasi paradigma keadilan substantif. Tidak cukup hanya terpaku pada terpenuhinya dua alat bukti secara administratif, tetapi juga harus memperhatikan relevansi, logika, dan keterkaitan bukti dengan unsur tindak pidana yang didakwakan. Penyesuaian ini diharapkan mampu memperkuat fungsi korektif praperadilan serta memberikan perlindungan nyata terhadap hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Budi Suhariyanto. Hukum Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Effendi, Erdianto. Hukum Acara Pidana: Suatu Kajian Teoretis dan Praktik. Yogyakarta: Genta Publishing, 2017.

Lilik Mulyadi. Pradilan Pidana dan Praperadilan dalam Teori dan Praktik. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Muladi. Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 42 K/Pid.Sus/2013. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Pasal 77 KUHAP terhadap UUD 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.